



PENETAPAN

Nomor 374/Pdt.G/2018/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara tersebut antara:

Penggugat, Lahir di Bandung, tanggal 27 Juli 1991, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Asrama Kodim, Jl. Muting Polder, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, Lahir di Sorong, tanggal 21 Juli 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan TNI Angkatan Darat, bertempat tinggal di Asrama Kodim, Jl. Muting Polder, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama Merauke tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA Mrk, pada tanggal yang sama mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke,

Penetapan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 1 dari 5 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxx, tertanggal 12 Desember 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kontrakan di Jl. Mes Tanpa Nama, Kelurahan Mandala, Distrik Meruake, Kabupaten Meruake, selama 4 bulan, setelah itu terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Kodim, Jl. Muting Polder, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 7 tahun (sampai saat ini);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. xxxxx, laki-laki, berumur 6 tahun 9 bulan.
 - b. xxxxx, perempuan, berumur 5 tahun 7 bulan.Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan bersama;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat setiap pulang kerja selalu dengan keadaan mabuk,
 - c. Setiap Tergugat marah selalu memukul Penggugat;
 - d. Tergugat juga sering tidak menghargai orang tua Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 22 November 2018, terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mencurigai Tergugat berselingkuh karena ketika dihubungi melalui media WhatsApp, Tergugat tidak dapat dihubungi karena selalu dalam panggilan lain, saat itu Penggugat mencari Tergugat di kantor Tergugat untuk memastikan keberadaan Tergugat dan ketika Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat mengakui hal tersebut;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 05 Desember 2018, Tegugat mendapatkan telepon yang berasal dari ibu Tergugat, yang dimana Tergugat menyatakan akan pindah tugas dan menjual semua perabotan rumah tangga, saat Penggugat menanyakan maksud dari kata-kata

Penetapan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 2 dari 5 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat marah dan menjawab dengan kasar, sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini(tanggal 10 Januari 2019), Penggugat hadir secara pribadi dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun berdasarkan relaas/ panggilan, Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk hadir kembali pada sidang tanggal 17 Januari 2019, dan atas kesempatan tersebut, Tergugat hadir secara pribadi didepan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan Penggugat akan mencabut gugatannya;

Penetapan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 3 dari 5 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah rukun bersama Tergugat dan menyatakan akan mencabut gugatannya/ perkaranya dan memohon agar Majelis Hakim dapat untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut oleh karena perkara *a quo* belum sampai ke dalam tahap jawaban Tergugat maka tanpa harus ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang di ajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 374/Pdt.G/2018/PA. Mrk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (Tigaratus empatpuluh enamribu rupiah)

Penetapan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 4 dari 5 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini di jatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil awwal 1440 hijriyah oleh kami Suparlan, S.HI.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Muhammad Huri, S.HI, dan Hasan Ashari, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahim, S. Ag, MH, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Nur Muhammad Huri, S.HI

Suparlan, S.HI., MH

Hasan Ashari, S.HI

Panitera

Abdul Rahim, S. Ag, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 374/Pdt.G/2018/PA. Mrk., hlm. 5 dari 5 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)